

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.

Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat.

Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapa pun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak. Pajak Menurut Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berikut ini adalah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 :

Tabel 1.1
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2013	2014	2015	2016
Target	995,21	1.072,37	1.294,26	1.355,20
Realisasi	921,27	981,83	1.060,83	1.105,81
Capaian	92,57%	91,56%	81,96%	81,60%

Sumber : Menu Kinerja Penerimaan Portal DJP

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan pajak (termasuk PPh Migas) tahun 2014-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 7,68 dan tahun 2015-2016 sebesar 4,24. Kinerja penerimaan pajak tahun 2016, ditopang oleh penerimaan dari Amnesti Pajak periode I dan II tahun 2016 yang berhasil menghimpun uang tebusan sebesar Rp104,67 triliun. Namun, jika termasuk penerimaan dari tunggakan pajak yang dibayar dan realisasi hasil pemeriksaan bukti permulaan, maka jumlah total penerimaan Amnesti Pajak sebesar Rp109,5 triliun.

Meskipun realisasi penerimaan pajak pada tabel di atas mengalami peningkatan tetapi setiap tahunnya masih di bawah target, dan presentasi penerimaan pajak dari target tersebut mengalami penurunan, artinya banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak besarnya jumlah pajak yang telah ditentukan atau tidak membayar tunggakan sesuai dengan besarnya tunggakan. Hal ini merupakan

fakta bahwa masih sangat rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Berikut ini adalah Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun

2013-2016 dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016 :

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013-2016

NO	Uraian/Tahun	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	23.347.763	27.379.356	30.04.103	32.769.215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan- SPT (3 x 2)	11.525.28	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
6	Rasio Kepatuhan (5 - 2)	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan (5 - 4)	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: Dashboard Kepatuhan diakses pada tanggal 3 Januari 2017

Tabel di atas menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013-2016. Secara capaian, dapat terlihat bahwa terdapat

kenaikan capaian setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014, capaian rasio kepatuhan mengalami penurunan. Meskipun, terjadi kenaikan setiap tahunnya, capaian rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan target yang tercantum dalam Rencana Strategi Kementerian Keuangan 2015-2019.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3

Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kriteria	Sumber	Fenomena
1	Gubernur dan Wagub Jabar Laporkan SPT Pajak	By: pikiran rakyat Kamis, 23 Maret 2017 http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/03/23/gubernur-dan-wagub-jabar-laporkan-spt-pajak-396996	Heryawan mengatakan, dirinya menghimbau dan mendorong masyarakat agar membayar dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Dia juga menyambut baik peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan mendorong penuh langkah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang ada di Jawa Barat untuk terus meningkatkan pendataan WP dalam membayar dan melaporkan pajak. Khusus untuk Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar 1 tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT mencapai 50%, sementara yang telah membayar pajaknya hanya 5%. Sementara WP di Jabar 1 mencapai 2 juta orang dan 1,8 juta diantaranya merupakan pegawai. Yoyok menilai tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

			Meskipun ada penambahan WP kurang dari 10%.
2	52 Persen Wajib Pajak Jabar Patuh SPT	By: Antara Megapolitan Rabu, 30 April 2017 https://megapolitan.antaranews.com/berita/28920/52-persen-wajib-pajak-jabar-patuh-spt/	Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2016 tercatat sebanyak 52 Persen. Adjat mengatakan bahwa Wajib pajak yang membayar pajaknya dengan patuh jauh lebih rendah dari jumlah Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT.
3	Kepatuhan Wajib Pajak Laporan Rendah	By: Pikiran Rakyat Rabu, 7 Desember 2017 http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/12/06/kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-rendah-415321	Tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkup kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dalam hal pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak sangat rendah. Hingga pekan pertama Desember 2017, DJP Jabar II berada pada peringkat ke-31 dari total 33 kanwil se-Indonesia perihal kepatuhan wajib pajak.
4	Kanwil DJP Jabar II Jebloskan Penunggak Pajak ke Lapas Karawang	By: Regional Kini Kamis, 3 Agustus 2017 http://regional.kini.co.id/2017/08/03/6237/kanwil-djp-jabar-ii-jebloskan-penunggak-pajak-ke-lapas-karawang/	Freddy Hasiholan Sianipar mengatakan bahwa ada Penyanderaan Wajib Pajak yang menunggak pajak sebesar Rp.1,9 Triliun sedangkan WP tersebut memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutang pajaknya. Penyanderaan terhadap TND dan SNS yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT CTM telah merujuk sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun karena keduanya suami istri, maka hanya TND yang dijebloskan ke Lapas Karawang.

5	Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jabar I Sebut Kepatuhan Pajak Masyarakat Masih Rendah	By: Tribun Jabar Kamis, 8 Maret 2018 http://jabar.tribunnews.com/2018/03/08/kepala-kanwil-ditjen-pajak-jabar-i-sebut-kepatuhan-pajak-masyarakat-masih-rendah/	Kanwil Ditjen Pajak Jabar 1, dari 2,6 juta wajib pajak, hanya separuhnya yang taat pajak pada tahun 2017. Yoyok Satiotomo mengatakan Masyarakat masih kurang patuh. Ada yang menghindar, ada yang tidak tahu, ada yang mengecilkan pajak untuk dibayar. Pada tahun 2018 ini, Kanwil Ditjen Pajak Jabar 1 menargetkan kepatuhan pelaporan pajak mencapai angka 75%.
---	--	---	--

Dengan adanya fenomena di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh *Account Representative* terhadap Wajib Pajak yang membuat hubungannya kurang baik.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan per undang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment System*.

Self asesment System Menurut Pasal 12 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.”

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. (www.pajak.go.id/)

Agar *Self Assessment System* berjalan sesuai dengan ketentuan, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan 3 fungsi, yaitu penyuluhan (*disseminations*), pelayanan (*Service*) dan pengawasan (*law enforcement*). Di bidang pengawasan terdapat 3 pilar yaitu pemeriksaan (*audit*), penyidikan (*investigation*) dan penagihan pajak (*tax collection*). Pemeriksaan Menurut Pasal 1 NO. 45 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan.”

Selain 3 fungsi di atas agar *Self Assessment System* berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan maka wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya, agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan yang diharapkan.

Jika kewajiban perpajakan tidak dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi administrasi perpajakan. pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan yang di antaranya adalah kebijakan pembentukan *Account Representative* yang terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tugas-tugas *Account Representative* adalah melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi *Account Representative* yang secara langsung berhubungan dengan wajib pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri wajib pajak, sehingga dengan kerelaan hati dapat meningkatkan kepatuhan mereka akan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Amaliah Dwi Utami (2013) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan *Self Assessment System*, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penulis menggunakan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan adanya beberapa persamaan dan perbedaan di dalam penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel yang diteliti variabel independen (bebas) yaitu Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kinerja *Account Representative* sedangkan variabel dependen (terikat) adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, variabel Independennya ada Sanksi Administrasi dan Kesadaran Pajak sedangkan penulis menggunakan Sanksi Perpajakan dan Kinerja *Account Representative* . Selain itu tahun penelitian yang dilakukan penulis tahun 2018 sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian tahun 2017.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (*Survey* Pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Self Assessment System* pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
2. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.

3. Bagaimana Sanksi Perpajakan pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
4. Bagaimana *Account Representative* pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
5. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara persial pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
7. Seberapa besar pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Self Assessment System* pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui bagaimana Sanksi Perpajakan pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui bagaimana *Account Representative* pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara persial pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada serta wawasan dan informasi tentang Penerapan *self assessment System*, pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini

dapat mengambil wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lainnya khususnya mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya tentang Penerapan *self assessment System*, pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Bagi Perusahaan/ Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi 2 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Cikarang Jawa Barat dalam mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak yang di laksanakan oleh wajib pajak yang dipengaruhi oleh Penerapan *self assessment System*, pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative*.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan yang sama yaitu tentang Penerapan *self assessment System*, pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan dan *Account Representative* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu

Penulis akan melakukan penelitian pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di Cikarang Jawa Barat, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cikarang Selatan

Jl. Cikarang Baru Raya No.10, Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi Jawa Barat
17530

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung

Telaga Asih, Cikarang Barat., Bekasi Jawa Barat 17530

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	July
1	Tahap Persiapan							
	1. Mengambil formulir penyusunan usulan penelitian							
	2. Membuat matriks							
	3. Bimbingan dengan dosen pembimbing							
	4. Seminar Usulan Penelitian							
	5. Menentukan tempat penelitian							
2	Tahap Pelaksanaan							
	1. Meminta surat pengantar ke perusahaan							
	2. Menyebarkan kuesioner di perusahaan							
	3. Penyusunan skripsi							
3	Tahap Pelaporan							
	1. Menyiapkan draf skripsi							
	2. Sidang akhir skripsi							
	3. Penyempurnaan skripsi							